

GLOBAL MASTER REPURCHASE AGREEMENT INDONESIA

(Surat Edaran Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 33/SEOJK.04/2015, tanggal 23 November 2015)

Yth.

Direksi atau Pengurus Lembaga Jasa Keuangan
di tempat.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5711), perlu mengatur *Global Master Repurchase Agreement* Indonesia dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain

yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Transaksi *Repurchase Agreement* yang selanjutnya disebut Transaksi *Repo* adalah kontrak jual atau beli Efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.
4. *International Capital Market Association*, selanjutnya disingkat ICMA, yang sebelumnya bernama *The Bond Market Association* (TBMA)/*International Securities Market Association* (ISMA), adalah asosiasi internasional yang menyusun dan menerbitkan Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali (*Global Master Repurchase Agreement* selanjutnya disingkat GMRA).

II. PENERAPAN GLOBAL MASTER REPURCHASE AGREEMENT INDONESIA DALAM TRANSAKSI REPO

1. *Global Master Repurchase Agreement* Indonesia, selanjutnya disingkat GMRA Indonesia, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. GMRA Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan standar perjanjian tertulis atas Transaksi *Repo* yang disusun berdasarkan GMRA versi tahun 2000 beserta lampirannya yang diterbitkan oleh ICMA dan telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia yang meliputi karakteristik khusus dari pasar *repo*, hukum yang berlaku, dan kebutuhan pasar.
3. Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan Transaksi *Repo* wajib menerapkan GMRA Indonesia dalam perjanjian tertulis atas Tran-

- saksi *Repo* sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan.
4. GMRA Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari:
 - a. Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali (GMRA);
 - b. Lampiran Transaksi Domestik di Indonesia (Indonesia Annex);
 - c. Lampiran I Syarat dan Ketentuan Tambahan (*Annex I Supplemental Terms & Condition*);
 - d. Lampiran II Format Konfirmasi (*Annex II Confirmation*);
 - e. Lampiran Pembelian/Penjualan Kembali (*Buy/Sell Back Annex*);
 - f. Lampiran Ekuitas (*Equity Annex*); dan
 - g. Lampiran Keagenan (*Agency Annex*).
 5. Setiap perjanjian tertulis atas Transaksi *Repo* wajib menerapkan GMRA Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang terdiri dari:
 - a. Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali (GMRA), Lampiran Transaksi Domestik di Indonesia (Indonesia Annex), Lampiran I Syarat dan Ketentuan Tambahan (*Annex I Supplemental Terms & Condition*), dan Lampiran II Format Konfirmasi (*Annex II Confirmation*); dan
 - b. Lampiran Pembelian/Penjualan Kembali (*Buy/Sell Back Annex*) jika Lembaga Jasa Keuangan melakukan Transaksi Pembelian dan Penjualan Kembali, Lampiran Ekuitas (*Equity Annex*) jika Efek yang ditransaksikan merupakan Efek bersifat ekuitas, dan/atau Lampiran Keagenan (*Agency Annex*) jika kedudukan Lembaga Jasa Keuangan bertindak sebagai agen.
 6. Penerapan GMRA Indonesia dalam perjanjian tertulis atas Transaksi *Repo* sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak mengubah Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali (GMRA); dan
 - b. perubahan hanya dapat dilakukan atas lampiran Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali (GMRA), yaitu:
 - 1) Lampiran Transaksi Domestik di Indonesia (Indonesia Annex);
 - 2) Lampiran I Syarat dan Ketentuan Tambahan (*Annex I Supplemental Terms & Condition*);
 - 3) Lampiran II Format Konfirmasi (*Annex II Confirmation*);
 - 4) Lampiran Pembelian/Penjualan Kembali (*Buy/Sell Back Annex*);
 - 5) Lampiran Ekuitas (*Equity Annex*); dan/atau
 - 6) Lampiran Keagenan (*Agency Annex*), sesuai dengan kebutuhan atau kesepakatan para pihak dengan ketentuan tidak melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan.

III. PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2015
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL,
ttd
NURHAIDA

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)